



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATIYOSO

Jl. Jatiyoso-Jatipuro Telepon ( 0271) 49503391(320) Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO  
NOMOR 450/12.1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KECAMATAN JATIYOSO  
CAMAT JATIYOSO,

- Menimbang : a. Bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 28 Tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015. Tentang Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan, dalam rangka perlindungan terhadap sertiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan beribadah, maka perlu dibentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Jatiyoso.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiyoso
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendiri Rumah Ibadat.
5. Keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah.
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor : 28 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Paguyuban Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Jumapolo dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Maksud dan Tujuan:

- a. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan dibentuk dengan maksud untuk menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling menghargai diantara umat beragama di Kecamatan Jatiyoso
- b. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan bertujuan memelihara kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

KETIGA

: Tugas dan Wewenang Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Tingkat Kecamatan.
- b. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.
- c. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dengan mengedepankan sikap toleransi dalam menjalankan ajaran agama.

KEEMPAT

: Biaya Operasional Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan dibebankan Pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber dana lain yang sah dengan ketentuan yang berlaku

KELIMA

: Masa bhakti Kepengurusan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan adalah 5 ( lima ) tahun dan dapat dipilih/ ditetapkan kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Paguyuban Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Jatiyoso.

KETUJUHH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatiyoso  
pada tanggal 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesbang Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar
4. Kepala Kementrian Agama Kab. Karanganyar
5. Kepala FKUB Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO  
 NOMOR : 450/12.1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PAGUYUBAN KERUKUNAN  
 UMAT BERAGAMA KECAMATAN JATIYOSO  
 MASA BHAKTI 2016-2020

SUSUNAN PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
 KECAMATAN JATIYOSO MASA BHAKTI 2016-2020

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR AGAMA	JABATAN DALAM FKUB
1.	Budi Santoso, S Sos.MM.	Camat	Islam	Penasehat
2.	AKP.Subarkah.S.Com	Kapolsek	Islam	Penasehat
3.	Letu Inf.Achuwat Darsono	Dan.Ramil	Islam	Penasehat
4.	Drs. Maksum.	Kep.KUA	Islam	Penasehat
5.	H. Kafindi, M.Ag	Tokoh Agama	Islam	Ketua / anggota
6.	Pdt.Hengky Stenly	Tokoh Agama	Kotholik	Wakil Ketua/angg
7.	Ngadiman. S.Pd.SD	Tokoh Agama	Islam	Sekretaris/ anggota
8.	Sutarman	Tokoh Agama	Islam	Wakil Sekret/angg
9.	Pardiyanto	Tokoh Agama	Islam	Anggota
10.	Yuliana Mardisih, S.Pd.	Tokoh Agama	Katholik	Anggota
11.	Harnoto, S.Pd.	Tokoh Agama	Islam	Anggota
12.	Nardi	Tokoh Agama	Islam	Anggota
13.	Taryanto	Tokoh Agama	Islam	Anggota
14.	Suparysdi	Tokoh Agama	Islam	Anggota
15.	Sudarto	Tokoh Agama	Islam	Anggota
16.	Sumarno	Tokoh Agama	Kristen	Anggota
17.	Nur Rokhim	Tokoh Agama	Islam	Anggota

CAMAT JATIYOSO  
  
 BUDI SANTOSO